

Kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Dalam Penguatan Gerakan Antikorupsi di Indonesia : Kasus Penguatan Civil Society Tingkat Lokal (2016-2017)

Adelia Prihastuti
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (025) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang masih menghantui Indonesia. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh *Transparency International*, sejak era reformasi kenaikan nilai CPI Indonesia tidak begitu signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penunjang negara yang memiliki fungsi pemberantasan korupsi. Akan tetapi pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik jika tugas tersebut hanya dibebankan kepada KPK. Korupsi merupakan kejahatan sistematis sehingga penanganannya butuh strategi yang komperhensif dan jangka panjang. Selain itu keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam memerangi korupsi di sebuah negara. Penelitian ini menjelaskan kemitraan KPK dan ICW sebagai *Civil Society Organization* (CSO) dalam penguatan gerakan antikorupsi dan civil society lokal tahun 2016-2017 dan menjelaskan hasil edari kemitraan antara kedua belah pihak. Metode peneltian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata, kalimat dari hasil wawancara dan dokumen resmi yang mendukung penelitian ini dan bertujuan menerangkan dan mengumpulkan fakta-fakta yang diteliti.

Kata Kunci : Kemitraan, KPK, ICW, Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi

PENDAHULUAN

KPK merupakan bentuk lembaga baru yang muncul di era reformasi sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi dalam rangka pembenahan tata kelola pemerintahan. Munculnya lembaga negara baru karena akibat konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menjelaskan

pula lahirnya lembaga ini sebagai suatu hal yang logis bagi negara demokrasi yang ingin lebih sempurna menjalankan sistem *check and balances*. Secara internal, lahirnya lembaga negara baru dimotori oleh tekanan reformasi politik, hukum dan sosial. Sedangkan secara eksternal, ada karena arus globalisasi, demokratisasi, dan gerakan Hak Asasi Manusia Internasional.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan pihak manapun. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 3 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada proses pemilihan nya calon ketua dan wakil ketua diajukan oleh Presiden yang kemudian akan dipilih oleh DPR. Selain itu, KPK juga memiliki hubungan dengan lembaga yudikatif dimana dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Sifat ini sesuai dengan pendapat John Alder bahwa lembaga negara bantu berfungsi sebagai quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.

Perjalanan KPK sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas yang semakin berat. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah

Mada, kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2014-2015 mencapai 803 perkara. Padahal mereka menuturkan interval tahun 2001-2009 sebanyak 549 kasus, tahun 2001-2015 sebanyak 2.321 kasus sudah diputus Mahkamah Agung. Itu artinya jumlah kasus korupsi yang terjadi setiap tahun memiliki peningkatan terus menerus. Tahun 2016 ICW menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah. Dan dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi (ICW, 2016:15).

Tentunya sudah tugas dari KPK untuk memburu para koruptor. Dan pekerjaan KPK dalam meringkus para 'tikus rakyat' ini patut diberi apresiasi. Tetapi banyaknya kasus korupsi dan penangkapan tersangka koruptor yang terjadi setiap tahun tak lantas menjadi sebuah Prestasi bagi KPK. Justru semakin sedikit perkara korupsi yang ditangani KPK artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi. Dalam hal ini, KPK masih memiliki tugas penting dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Pembentukan *Non Government Organization* (NGO) atau yang biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dalam konsep *civil society*, karakteristik LSM yang mandiri dan tidak menggantungkan diri pada pemerintah dipandang memiliki peran dalam memperkuat gerakan demokrasi melalui pemberdayaan *civil society* dalam berbagai aktivitas. Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik di dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat (Sumarmi, 2015:112). Menurut Barbone & Sharkey (Setiyono, 2013 : 18) *Civil Society Organization* atau yang kita kenal dengan LSM juga berpartisipasi dalam berbagai dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara. Sebab, mereka tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya memerangi korupsi sehingga membutuhkan koalisi untuk bekerjasama mencapai tujuan dan menciptakan dampak yang lebih luas dan signifikan. CSO memiliki peran andil dalam memimpin perbaikan mekanisme akuntabilitas dan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi. Pertama, mereka dapat meningkatkan akuntabilitas vertikal antara

warga dan negara dengan meningkatkan tuntutan publik terhadap kinerja negara dan mengorganisir tekanan rakyat agar negara mau melayani kepentingan mereka. Kedua, CSO dapat meningkatkan akuntabilitas horizontal dengan mempromosikan checks and balance yang efektif antar lembaga negara. Dan ketiga, CSO dapat menginisiasi kerangka kerja kelembagaan, mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga memonitor dan menekan lembaga hukum untuk bertindak melawan pelaku korupsi.

ICW merupakan salah satu LSM yang cukup konsisten dengan ideologi perjuangan yaitu membentuk negara yang bersih. Sebagaimana tertuang dalam Visi ICW adalah menguatkan posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial dan gender. Kiprah ICW sebagai sebuah bentuk reaksi sosial non-formal masyarakat yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain mengkampanyekan antikorupsi, ICW juga berperan dalam melakukan investigasi dan mempublikasikan kasus-kasus korupsi yang selama ini hampir tidak mungkin dapat disentuh oleh aparat penegak hukum karena berhubungan dengan ‘orang-orang penting’ yang

memiliki *previllage*. Sampai saat ini kasus korupsi masih menjadi masalah kompleks dalam diri masyarakat sehingga memerlukan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu ICW menjadi salah satu bagian dari pihak yang turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk membantu memperkuat dalam melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga pegiat antikorupsi dalam bentuk edukasi atau pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat. Kemitraan yang terjalin antara KPK yang merupakan institusi atau organ negara penunjang (*state auxiliary organs*) dapat dilihat pada tahun 2013 saat memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada beberapa lembaga pendidikan dan ormas. Bantuan ini diberikan kepada 51 organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam gerakan antikorupsi salah satunya adalah *Indonesia Corruption Watch*. Namun menurut penuturan Mantan Ketua KPK Abraham Samad, bantuan ini bukan bantuan berupa materi melainkan dalam bentuk program-program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang diterapkan KPK dengan kemitraannya pun murni program edukasi dan pencerahan dalam pemberantasan korupsi. Contoh kemitraan

murni program edukasi terjalin di awal tahun 2017 dimana KPK bersama dengan kelompok masyarakat mendorong akuntabilitas parpol dengan menggelar acara diskusi *Kajian Pendanaan Partai Politik* bersama ICW, Pusat Kajian Konstitusi (Pustaka), dan Perludem pada Kamis, 16 Maret 2017 (Integrito, 2017:6).

Periode 2016-2017 dipilih karena berdasarkan dua indikator. Indikator pertama adalah data statistik mengenai 'Tindak Pidana Korupsi' yang ditangani KPK. Berdasarkan data tersebut, tahun 2016 dan 2017 tindak pidana korupsi mendapat peringatan tinggi dibanding tahun tahun sebelumnya. Indikator kedua adalah data statistik mengenai 'Jumlah Pengaduan Masyarakat'. Dari hasil statistik per 30 September 2017 menunjukkan Pengaduan Masyarakat dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, namun periode 2016-2017 bukan termasuk dalam kategori pengaduan masyarakat tertinggi. Justru dari tahun 2016 menuju 2017 pengaduan masyarakat mengalami penurunan. Melalui kedua indikator ini penulis membaca situasi dimana kasus korupsi terus meningkat, namun masyarakat nampaknya tidak tertarik untuk terlibat atau berpartisipasi dalam memerangi korupsi. Oleh sebab itu perlu diteliti apakah pemberdayaan masyarakat antikorupsi berjalan dengan baik dengan adanya kemitraan KPK dan ICW.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana dua subjek dalam *good governance* ini melakukan kemitraan dan koordinasi dalam upaya penguatan gerakan antikorupsi di Indonesia dan penguatan civil society di tingkat lokal melalui sosialisasi, edukasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat. Sehingga peneliti mengambil judul “Kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ICW Dalam Penguatan Gerakan Antikorupsi di Indonesia : Kasus Penguatan *Civil Society* Tingkat Lokal (2016-2017)”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti yang bertujuan menerangkan dan mengumpulkan fakta-fakta yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Komunitas yang direkomendasi dalam program pemetaan komunitas di Provinsi Banten membentuk simpul jaringan yang dinamakan Banten Bersih. Banten Bersih sepakat memiliki agenda bersama yaitu kampanye antikorupsi dan

tolak politik dinasti. Menjelang penyelenggaraan kontestasi pilkada Provinsi Banten periode 2017-2022, Banten Bersih bersama dengan ICW dan beberapa elemen masyarakat lainnya seperti Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) dan Madrasah Antikorupsi (MAK) Universitas Muhammadiyah Tangerang menginisiasi gerakan Ayo Banten.

Gerakan Ayo Banten dibentuk untuk melakukan pemantauan Pilkada Provinsi Banten periode 2017-2018. Ayo Banten berniat menjaga integritas dalam Pilkada karena kecurangan kerap muncul dalam penyelenggaraan kontestasi Pilkada Provinsi Banten. Bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi antara lain adalah politik uang, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, penyalahgunaan fasilitas, jabatan, dan sumber daya negara/pemerintah, tidak netralnya penyelenggara pilkada, dan pelanggaran-pelanggaran lain berkaitan dengan pendanaan kampanye. Pemantauan dilakukan di delapan provinsi Banten yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten periode 2017-2022 diikuti oleh dua pasang kandidat. Kandidat Nomor Urut 1 adalah pasangan Wahidin Halim dan

Andika Hazrumy. Sedangkan Kandidat Nomor Urut 2 adalah Rano Karno dan Embay Mulya Syarif. Hal menarik yang terjadi di Pilkada Banten adalah Andika Hazrumy yang merupakan anak dari Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim dan keluar sebagai pemenang kontestasi Pilkada Banten periode 2017-2022. Pada tahun 2014 Ratu Atut Chosiyah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dan suap pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten.

Fenomena ini membuktikan bahwa gerakan antikorupsi yang dilakukan Banten Bersih dan Ayo Banten tidak berhasil menggerakkan masyarakat Banten untuk meningkatkan *awarness* terhadap sikap antikorupsi dan menolak adanya dinasti politik. *Anti-corruption Movement* yang dibangun hanya berhasil ditataran atas atau elit saja dan belum sampai ke level masyarakat.

Banten Bersih merupakan jaringan yang dihasilkan melalui program pemetaan komunitas di tahun 2016. Lewat keterlibatan KPK dalam penguatan komunitas, jaringan Banten Bersih bisa

menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendampingi, memberi masukan terhadap dua kabupaten di Banten mengenai dana desa dan anggaran pendidikan.

Namun terdapat temuan menarik terkait keterlibatan KPK dalam penguatan *civil society* di tingkat lokal termasuk Banten Bersih yang dinilai cenderung berhenti setelah program berakhir. Artinya, KPK tidak terlibat secara intensif dalam pendampingan ataupun pengawalan jaringan lokal yang sudah dibentuk. ICW sebagai rekan mitra dalam hal ini berusaha mengajak KPK untuk terus terlibat dalam penguatan kapasitas *civil society* yang dibangun antara keduanya.

Temuan lainnya adalah keterlibatan KPK dalam pendanaan program kemitraan dengan ICW. Program Pemetaan Komunitas 2016 dan Sekolah Antikorupsi 2017 didanai oleh lembaga donor dan finansial ICW dari sumbangan dana publik. KPK yang dipandang sebagai lembaga kunci tidak menyediakan sumber daya yang mencukupi dari sisi SDM maupun finansial padahal yang dinamakan kemitraan hendaknya kedua belah pihak saling bekerjasama termasuk dalam hal pendanaan program. Keterbatasan finansial

yang hanya didapat dari lembaga donor dan sumbangan dana publik dikhawatirkan akan menjadikan *sustainability* atau keberlanjutan gerakan antikorupsi terganggu.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan salah satu tugas dari KPK adalah melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Namun dalam kasus kemitraan dengan ICW dalam penguatan *civil society* membuktikan bahwa KPK lebih banyak bertindak pada ranah kuratif sedangkan untuk preventif tidak ada anggaran yang dialokasikan.

PENUTUP

Kemitraan yang terjalin antara KPK dengan ICW dalam penguatan *civil society* antikorupsi tergolong sebagai jenis kemitraan yang sifatnya Ad Hoc yaitu diciptakan untuk jangka waktu tertentu.

Amnggaran KPK lebih banyak digunakan pada ranah kuratif (penindakan

tindak pidana korupsi) daripada ranah preventif (pencegahan tindak pidana korupsi).

Gerakan antikorupsi yang dihasilkan dari pelaksanaan kemitraan KPK dan ICW dinilai belum sampai ke level masyarakat..

SIMPULAN

Meskipun KPK memiliki sumber daya manusia yang terbatas hendaknya KPK tetap menjalin komunikasi dengan jaringan komunitas daerah untuk dapat terus mengawal, mengontrol dan tetap bisa memberikan kontribusi dalam keterbutuhan kapasitas yang diinginkan CSO daerah. Kontrol dan pengawalan terhadap *civil society* sangat penting dalam keberlanjutan gerakan antikorupsi yang mereka lakukan.

KPK seharusnya melakukan penganggaran yang cukup pada program-program yang sifatnya preventif dan memiliki anggaran yang seimbang pada ranah kuratif.

Hendaknya untuk dapat memberikan penguatan kapasitas *civil society* di daerah agar lebih efektif, ICW harus terus mendorong agar jaringan lokal dapat menjadi lembaga yang mandiri dari

sisi finansial. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain memperkenalkan jaringan daerah yang merupakan mitra ICW kepada masyarakat luas agar mereka mendapat kepercayaan publik yang tinggi sama seperti ICW. Kedua, mendorong jaringan antikorupsi lokal untuk dapat mengeksplorasi ide-ide penggalangan dana publik atau *fundraising* dalam rangka kemandirian lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Afan. (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafsah, Muhammad. (1999). *Kemitraan Usaha*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hikam, Muhammad. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES .
- Indraputra, Tjokorda. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions). *Artikel*. Volume 02 Nomor 05, hal. 3.
- Integrito. (2017). *Mendorong Akuntabilitas Parpol*. Vol 58/IX/Mar-April 2017, hal.6.
- KPK. (2007). 4 Tahun KPK, Menyalakan Lilin di Tengah Kegegelapan. Jakarta : KPK.
- Kurniawan, Lutfi. (2008). *Negara, Civil Society dan Demokratisasi Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang : In-TRANS Publishing.
- Levinger, Beryl. (2004). *A Partnership Model for Public Health: Five Variables for Productive Collaboration* . Washington DC: Pact Publication.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Korupsi Politik Di Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Rosyada, Dede. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiyono, Budi. (2013). Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO) Sebuah Tinjauan Teoritis. *eJurnal Ilmu Politik UNDIP*. Volume 1, Nomor 1, hal.18
- Setiyono, Budi, Muhammad Adnan, Lusiana Astri. (2017). Combating Corruption during Democratic Transition : The Role of CSOs in South Korea and Indonesia. *Sociology and Anthropology* , 5(11) : 968-976.
- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Steers, Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *eJurnal ISIP UGM*. Volume 10, hal.3.
- Sulistiyani, Ambar. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing.

Peraturan dan Dokumen

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Laporan Akhir Tahun ICW 2017

Laporan Kegiatan SAKTI 2017

Laporan Tahunan KPK 2016